



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili Perkara Pidana Anak dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, atas nama anak :

Nama lengkap	: ANAK
Tempat lahir	: Yukum jaya
Umur/tanggal lahir	: 17 Tahun / 22 Februari 2007
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: XXXXXXXX kelas XI (belum tamat)

Anak **ANAK** ditangkap sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan 05 Maret 2024 ;

Anak **ANAK** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan 10 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan 22 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas.IA sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas 1.A, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan 13 April 2024 ;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Pengacara dan rekan, Advokat atau Penasihat Hukum dari xxxxxxxxxx, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum dari ANAK dalam perkara Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Maret 2024, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA No: xxxxxxxxxx dan No. xxxxxxxx, tertanggal 25 Maret 2024;

ABH di persidangan juga didampingi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban didampingi oleh orang tua (bibik) anak korban yaitu saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, serta Pekerja Sosial Pendamping
Rehabilitasi Sosial Perlindungan Anak Kementerian Republik Indonesia;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah Membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas.IA, Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas.IA Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan Hari Persidangan Perkara Aquo;
- Berkas-berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan Perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang Pada Pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ANAK** dengan Pidana Penjara di LPKA selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Anak ditahan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama **2 (dua) Bulan** di LPKS;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang warna ungu, 1 (satu) potong celana kulot panjang warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong BH warna abu-abu dan 1 (satu) potong selimut berwarna biru bercorak gambar bunga, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan dari Kuasa Hukum Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan telah bersalah melakukan persetubuhan terhadap anak dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi sehingga ABH memohon Kepada Hakim agar ABH dalam perkara ini di putus dengan seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan/replik Jaksa/Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah pula mendengar tanggapan atau Duplik ABH, terhadap tanggapan Jaksa /Penuntut Umum, yang pada pokoknya Tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa ABH diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Anak **ANAK** pada hari Selasa tanggal 30 januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang dalam perjalanan pulang lalu anak ANAK bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berteduh dipinggir jalan, dan ketika saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berteduh lalu anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghampiri saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak bersama saksi



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tadi gua dipake sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ' dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab " gua juga dipake sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi kekamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan ketika saksi korban sedang tiduran diatas tempat tidur lalu anak berkata kepada saksi korban " ayo lagi " dan saksi korban menjawab " udah, gua gak mau ", lalu saksi korban tetap tiduran dan anak langsung meremas payudara saksi korban dan saksi korban mencoba menyingkirkan tangan anak dan anak langsung duduk diatas tempat tidur, lalu anak langsung membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai dan saksi korban mencoba berteriak memanggil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun tidak terdengar oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa kondisi hujan deras dan anak langsung menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya, lalu anak memasukkan alat kemaluan anak kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluan anak sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban, dan setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmasuk kedalam kamar depan dan ngobrol bersama, dan saksi korban berkata kepada saksi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, gua dipake lagi sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ' dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab " iya sama gua juga habis dipake sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu sekitar jam 03.40 Wib ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi kekamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan anak kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korban menolak hingga saksi korban hanya bermain handphone saja dan anak juga ikut bermain handphone, lalu setelah adzan shubuh anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmengantarkan saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXuntuk pulang kerumahnya, lalu saksi korban menceritakan kejadian tersebut ke saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan kejadian tersebut ke orang tua saksi korban sehingga orang tua saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Nomor : 445/0233.A/VII.01/10.17/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 00.50.15.47, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, Berdasarkan pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam enam (tengah bawah), jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) akibat trauma tumpul. Otot anus linker dalam dan otot anus linker luar tampak normal dan tidak melebar,. Pemeriksaan urine menggunakan tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis).

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa Anak **ANAK** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang dalam perjalanan pulang lalu anak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berteduh dipinggir jalan, dan ketika saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berteduh lalu anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghampiri saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak kenalan dengan saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga bertukar akun Instagram, lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi korban mengirim pesan lewat Instagram milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saat itu saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertukar nomor whatsapp dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengirim sherlock tempat kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan sesampainya di rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertemu dengan anak dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HANDAYANA ASRI, lalu saksi korban bersama anak, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ngobrol dikamar depan di dalam rumah kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan pulang kondisi sedang hujan hingga saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum bisa pulang, dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari dalam kamar depan untuk ke kamar mandi lalu anak bersama saksi korban masih berada dikamar depan tersebut dan anak langsung menutup dan mengunci pintu dan mematikan lampu dikamar depan dan anak berkata kepada saksi korban “ ayo “ dan saksi korban menjawab “ gak mau “, lalu sambil mendorong badan saksi korban ketempat tidur anak menarik dan membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai, lalu saksi korban menendang paha sebelah kiri anak sambil berkata : udah sana “, lalu anak memaksa saksi korban dengan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang tangan sebelah kanan saksi korban sambil anak memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluannya sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban, dan setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmasuk kedalam kamar depan dan ngobrol bersama, dan saksi korban berkata kepada saksi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tadi gua dipake sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ' dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab " gua juga dipake sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi ke kamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan ketika saksi korban sedang tiduran diatas tempat tidur lalu anak berkata kepada saksi korban " ayo lagi " dan saksi korban menjawab " udah, gua gak mau ", lalu saksi korban tetap tiduran dan anak langsung meremas payudara saksi korban dan saksi korban mencoba menyingkirkan tangan anak dan anak langsung duduk diatas tempat tidur, lalu anak langsung membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai dan saksi korban mencoba berteriak memanggil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun tidak terdengar oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa kondisi hujan deras dan anak langsung menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya, lalu anak memasukan alat kemaluan anak kedalam alat kemaulan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluan anak sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban, dan setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmasuk kedalam kamar depan dan ngobrol bersama, dan saksi korban berkata kepada saksi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, gua dipake lagi sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ' dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab " iya sama gua juga habis dipake sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu sekitar jam 03.40 Wib ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi ke kamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan anak kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korban menolak hingga saksi korban hanya bermain handphone saja dan anak juga ikut bermain handphone, lalu setelah adzan shubuh anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengantarkan saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk pulang kerumahnya, lalu saksi korban menceritakan kejadian tersebut ke saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan kejadian tersebut ke orang tua saksi korban sehingga orang tua saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 445/0233.A/VII.01/10.17/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 00.50.15.47, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, Berdasarkan pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam enam (tengah bawah), jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) akibat trauma tumpul. Otot anus linkar dalam dan otot anus linkar luar tampak normal dan tidak melebar,. Pemeriksaan urine menggunakan tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis).

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, ABH telah mengerti akan isi dan maksud surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan ABH tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan Hukum, oleh kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXanya Pemeriksaan Perkara anak ini, dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar kesimpulan dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum, telah menghadirkan Anak korban, dan saksi-saksi dipersidangan yang telah di sumpah memberikan Keterangan Pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa anak korban kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa anak korban membenarkan keterangan di BAP.
- Bahwa anak korban telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama dengan saksi korban sedang dalam perjalanan pulang lalu anak ANAK bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi bersama saksi korban
- Bahwa lalu ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi bersama saksi korban berteduh dipinggir jalan, dan ketika saksi bersama saksi korban sedang berteduh lalu anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghampiri saksi dan saksi korban dan anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak kenalan dengan saksi dan saksi korban hingga bertukar akun Instagram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi mengirim pesan lewat Instagram milik saksi kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saat itu saksi bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertukar nomor whatsapp dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengirim sherlock tempat kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HANDAYANA ASRI
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama saksi korban datang kerumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan sesampainya di rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu saksi bersama saksi korban bertemu dengan anak dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HANDAYANA ASRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban bersama saksi, anak, dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXngobrol dikamar depan di dalam rumah kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi dan saksi korban akan pulang kondisi sedang hujan hingga saksi dan saksi korban belum bisa pulang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib ketika saksi bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari dalam kamar depan untuk ke kamar mandi sedangkan saksi korban masih berada didalam kamar bersama dengan anak dan setelah saksi keluar dari dalam kamar mandi lalu melihat anak bersama saksi korban berada di kamar depan dan sudah tertutup pintunya
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlangsung menarik tangan saksi untuk ke kamar belakang rumah kontrakan tersebut dan setelah didalam kamar belakang lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenutup pintu kamar tersebut yang kondisi kamar tersebut sudah gelap kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa lampu kamar tersebut mati atau putus, lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmendorong badan saksi keatas tempat tidur, dan ketika diatas tempat tidur saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberusaha menciumi bibir saksi namun saksi mendorong badan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HANDAYANA ASRI
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlangsung menarik celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi dan saksi berkata kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" mau ngapain " dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenjawab " Cuma masukin doang "
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlangsung memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi sambil anak menciumi bibir dan payudara saksi, lalu alat kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi maju mundurkan sehingga alat kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan dibaju milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HANDAYANA ASRI
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbersama saksi keluar dari dalam kamar dan bergabung kembali dengan anak dan saksi korban dikamar depan dan saksi korban berkata kepada saksi " gua abis ngewe sama

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “ dan saksi menjawab “ gua juga abis
ngewe sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “

- Bahwa sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi masuk kedalam kamar
belakang untuk tidur lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyusul
saksi ke kamar belakang, lalu saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung berkata kepada saksi “ ayo
ngewe lagi “ dan saksi menjawab “ gak mau “ dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkata “ udah gak papa
bentar aja “, lalu saksi terdiam dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung membuka celana dan celana
dalam yang dipakai oleh saksi dan anak langsung memasukan alat
kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kedalam alat kemaluan
saksi sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meremas dan
menciumi payudara saksi dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggerakkan maju mundur alat
kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga alat kemaluan
saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan cairan sperma
dibaju saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HANDAYANA ASRI

- Bahwa setelah selesai saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan
saksi kembali menghampiri anak dan saksi korban dikamar depan dan
saksi korban berkata kepada saksi “ gua abis ngewe lagi “ dan saksi “
gua juga “, lalu sekitar jam 03.40 Wib saksi kembali masuk kedalam
kamar belakang dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkata
kepada saksi “ ayo ngewe lagi “ dan saksi hanya terdiam, lalu saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memeluk saksi dari belakang
dan membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memasukan alat kemaluan
saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kedalam alat kemaluan saksi
sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meremas dan menciumi
payudara saksi dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggerakkan
maju mundur alat kemaluan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun alat kemaluan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mengeluarkan cairan sperma lagi.

- Bahwa setelah adzan shubuh anak bersama saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengantarkan saksi korban dan saksi
untuk pulang kerumahnya, lalu saksi korban dan saksi menceritakan
kejadian tersebut ke saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang



merupakan bibi saksi dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlangsung melaporkan kejadian tersebut
ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban mengalami shock dan sakit pada alat kemaluannya dan menjadi pendiam

Atas keterangan saksi tersebut ada beberapa keterangan yang dibantah oleh anak

2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP.
- Bahwa saksi telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXterhadap saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya persetubuhan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh anak kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa sebelumnya saksi mendengar cerita dari saksi korban kalau anak sudah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dikontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin MURSID ARIPIH HS.
- Bahwa saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan keponakan saksi baru mengenal anak dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah melakukan persetubuhan terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan setelah mendengar cerita saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu saksi menceritakan kejadian tersebut ke orang tua saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyaitu saksi RHENA FITRIA Binti SUKIYAT (Alm)
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban mengalami shock dan sakit pada alat kemaluannya dan menjadi pendiam
- Bahwa benar lalu saksi bersama saksi RHENA FITRIA melaporkan perbuatan anak dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut



Atas keterangan saksi tersebut ada beberapa keterangan yang dibantah oleh anak

3. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP.
- Bahwa saksi telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap saksi yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang dalam perjalanan pulang lalu anak ANAK bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berteduh dipinggir jalan, dan ketika saksi bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berteduh lalu anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghampiri saksi dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak kenalan dengan saksi dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga bertukar akun Instagram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi mengirim pesan lewat Instagram milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saat itu saksi bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertukar nomor whatsapp dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengirim sherlock tempat kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HANDAYANA ASRI
- Bahwa lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan sesampainya dirumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu saksi bersama saksi



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertemu dengan anak dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HANDAYANA ASRI

- Bahwa benar lalu saksi bersama anak, saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ngobrol dikamar depan di dalam rumah
kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan pulang kondisi sedang hujan
hingga saksi dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum bisa
pulang

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 01.00
Wib ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari dalam kamar depan untuk
ke kamar mandi lalu anak bersama saksi masih berada dikamar depan
tersebut dan anak langsung menutup dan mengunci pintu dan mematikan
lampu dikamar depan dan anak berkata kepada saksi " ayo " dan saksi
menjawab " gak mau "

- Bahwa sambil mendorong badan saksi ketempat tidur anak menarik
dan membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai, lalu saksi
menendang paha sebelah kiri anak sambil berkata " udah sana ", lalu
anak memaksa saksi dengan memegang tangan sebelah kanan saksi
sambil anak memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi
sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi dan anak
memaju mundurkan alat kemaluannya sehingga alat kemaluan anak
mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi

- Bahwa setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak
lama kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar depan dan
ngobrol bersama, dan saksi berkata kepada saksi saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tadi
gua dipake sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ' dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab " gua juga dipake sama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi ke kamar belakang lalu anak
menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar
dan ketika saksi sedang tiduran diatas tempat tidur lalu anak berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi " ayo lagi " dan saksi menjawab " udah, gua gak mau ", lalu saksi tetap tiduran dan anak langsung meremas payudara saksi dan saksi mencoba menyingkirkan tangan anak dan anak langsung duduk diatas tempat tidur, lalu anak langsung membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai dan saksi mencoba berteriak memanggil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun tidak terdengar oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa kondisi hujan deras dan anak langsung menutup mulut saksi menggunakan tangannya.

- Bahwa anak memasukan alat kemaluan anak kedalam alat kemaulan saksi sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi dan anak memaju mundurkan alat kemaluan anak sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi.

- Bahwa setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmasuk kedalam kamar depan dan ngobrol bersama, dan saksi berkata kepada saksi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, gua dipake lagi sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ' dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab " iya sama gua juga habis dipake sama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa jam 03.40 Wib ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi kekamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan anak kembali mengajak saksi untuk berhubungan badan dan saksi korban menolak hingga saksi hanya bermain handphone saja dan anak juga ikut bermain handphone.

- Bahwa setelah adzan shubuh anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmengantarkan saksi dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXuntuk pulang kerumahnya.

- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut ke saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang merupakan bibi saksi dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenceritakan kejadian tersebut ke orang tua saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga saksi dan orang tua saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban mengalami shock dan sakit pada alat kemaluannya dan menjadi pendiam

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya.

4. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan anak kandung saksi yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya persetubuhan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh anak ka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebelumnya saksi mendengar cerita dari saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan bibi saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kalau anak sudah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dikontrakan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa sebelumnya saksi korban bersama saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan baru mengenal anak dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx juga telah melakukan persetubuhan terhadap saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban mengalami shock dan sakit pada alat kemaluannya dan menjadi pendiam.
- Bahwa saksi bersama saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melaporkan perbuatan anak dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya

5. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXterhadap saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 yang dilakukan oleh anak
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghubungi saksi dan akan bermain bersama saksi korban kerumah saksi
- Bahwa lalu setelah saksi menunggu dirumah saksi dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi korban tidak datang kerumah saksi dan sekitar jam 23.00 Wib saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghubungi melalui telephon saksi namun saksi tidak angkat kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa saksi sudah tidur
- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah saksi dan saksi korban menceritakan kalau anak sudah melakukan perseutubuhan terhadap saksi korban sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa lalu mendengar cerita saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saksi mencari tahu anak dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melalui media sosial dan menurut cerita saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan tersebut dirumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX didalam kamar masing-masing

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya

6. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga, kenal hanya sebatas teman.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXterhadap saksi korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang masih berumur 14 (empat belas)
tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-
1170 tanggal 10 Januari 2012 yang dilakukan oleh anak

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira
jam 22.00 Wib saksi korban bersama dengan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang dalam perjalanan pulang lalu
anak bersama saksi mengikuti saksi korban bersama saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan ketika diperjalanan hujan turun
sehingga saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
berteduh dipinggir jalan

- Bahwa lalu ketika saksi korban bersama saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berteduh lalu anak bersama
saksi menghampiri saksi korban dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak bersama saksi mengajak
kenalan dengan saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
hingga bertukar akun Instagram

- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi korban
mengirim pesan lewat Instagram milik saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi dan saat itu saksi korban
bersama saksi bertukar nomor whatsapp dan anak langsung
mengirim sherlock tempat kontrakan saksi

- Bahwa lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi korban bersama saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah kontrakan saksi di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan sesampainya dirumah kontrakan
anak saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bertemu dengan anak dan saksi

- Bahwa lalu saksi korban bersama anak, saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ngobrol dikamar depan di
dalam rumah kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi
korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan pulang kondisi
sedang hujan hingga saksi korban dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum bisa pulang

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam
01.00 Wib saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menumpang untuk ke
kamar mandi dan diantar oleh saksi, dan setelah saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari dalam kamar mandi lalu



saksi melihat anak bersama saksi korban berada di kamar depan dan sudah tertutup pintunya

- Bahwa saksi langsung menarik tangan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk kekamar belakang rumah
kontrakan tersebut dan setelah didalam kamar belakang lalu saksi
menutup pintu kamar tersebut yang kondisi kamar tersebut sudah gelap
kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa lampu kamar tersebut mati atau
putus

- Bahwa saksi mendorong badan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keatas tempat tidur, dan ketika diatas
tempat tidur saksi berusaha menciumi bibir saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong badan saksi, lalu saksi
langsung menarik celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkata kepada saksi “ mau ngapain “
dan saksi menjawab “ Cuma masukin doang “, lalu saksi langsung
memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil saksi menciumi bibir dan
payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa lalu alat kemaluan saksi di maju mundurkan sehingga alat
kemaluan saksi mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan dibaju
milik saksi, lalu setelah melakukan hubungan badan saksi bersama saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari dalam kamar dan
bergabung kembali dengan anak dan saksi korban dikamar depan

- Bahwa lalu sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar belakang untuk
tidur lalu saksi menyusul saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke
kamar belakang, lalu saksi langsung berkata kepada saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “ ayo ngewe lagi “ dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab “ gak mau “ dan saksi
berkata “ udah gak papa bentar aja “, lalu saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terdiam dan saksi langsung membuka
celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi langsung memasukan alat
kemaluan saksi kedalam alat kemaluan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil saksi meremas dan menciumi



payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi menggerakkan maju mundur alat kemaluan saksi hingga alat kemaluan saksi mengeluarkan cairan sperma dibaju saksi

- Bahwa lalu setelah selesai saksi dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali menghampiri anak dan saksi korban depan, dan sekitar jam 03.40 Wib saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali masuk kedalam kamar belakang dan saksi berkata kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “ ayo ngewe lagi “ dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya terdiam, lalu saksi langsung memeluk saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari belakang dan membuka celana dan celana dalam yang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pakai dan saksi langsung memasukan alat kemaluan saksi kedalam alat kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil saksi meremas dan menciumi payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi menggerakkan maju mundur alat kemaluan saksi namun alat kemaluan saksi tidak mengeluarkan cairan sperma lagi

- Bahwa lalu setelah adzan shubuh anak bersama saksi mengantarkan saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk pulang kerumahnya, dan akhirnya anak dan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Anak, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh anak
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang dalam perjalanan pulang lalu anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berteduh dipinggir jalan, dan ketika saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berteduh lalu anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghampiri saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak kenalan dengan saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga bertukar akun Instagram

- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi korban mengirim pesan lewat Instagram milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saat itu saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertukar nomor whatsapp dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengirim sherlock tempat kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HANDAYANA ASRI

- Bahwa lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa lalu sesampainya dirumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertemu dengan anak dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HANDAYANA ASRI, lalu anak bersama saksi korban, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ngobrol dikamar depan di dalam rumah kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan pulang kondisi sedang hujan hingga saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum bisa pulang,

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari dalam kamar depan untuk ke kamar mandi lalu anak bersama saksi korban masih berada dikamar depan tersebut dan anak langsung menutup dan mengunci pintu dan mematikan lampu dikamar depan dan anak berkata kepada saksi korban “ ayo “ dan saksi korban menjawab “ gak mau “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu sambil mendorong badan saksi korban ketempat tidur anak menarik dan membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai, lalu saksi korban menendang paha sebelah kiri anak sambil berkata “ udah sana “, lalu anak memegang tangan sebelah kanan saksi korban sambil anak memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluannya sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban
- Bahwa lalu setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmasuk kedalam kamar depan dan ngobrol bersama
- Bahwa lalu sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi kekamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan ketika saksi korban sedang tiduran diatas tempat tidur lalu anak berkata kepada saksi korban “ ayo lagi “ dan saksi korban menjawab “ udah, gua gak mau “
- Bahwa lalu saksi korban tetap tiduran dan anak langsung meremas payudara saksi korban dan saksi korban mencoba menyingkirkan tangan anak dan anak langsung duduk diatas tempat tidur, lalu anak langsung membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai dan saksi korban mencoba berteriak memanggil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun tidak terdengar oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa kondisi hujan deras dan anak langsung menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya
- Bahwa lalu anak memasukan alat kemaluan anak kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluan anak sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban
- Bahwa lalu setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmasuk kedalam kamar depan dan ngobrol bersama

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu sekitar jam 03.40 Wib ketika saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi ke kamar belakang lalu anak
menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar
dan anak kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan
saksi korban menolak hingga saksi korban hanya bermain handphone
saja dan anak juga ikut bermain handphone
- Bahwa lalu setelah adzan shubuh anak bersama saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengantarkan saksi korban dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk pulang kerumahnya
- Bahwa lalu atas perbuatan anak tersebut anak ditangkap dan dibawa
ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum Anak dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang warna ungu, 1 (satu) potong celana kulot panjang warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong BH warna abu-abu dan 1 (satu) potong selimut berwarna biru bercorak gambar bunga dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 445/0233.A/VII.01/10.17/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 00.50.15.47, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, Berdasarkan pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam enam (tengah bawah), jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) akibat trauma tumpul. Otot anus linkar dalam dan otot anus linkar luar tampak normal dan tidak melebar,. Pemeriksaan urine menggunakan tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkannya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan terdakwa, para Saksi serta dihubungkan dengan Bukti Surat berupa Visum et Repertum dan alat serta barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh Fakta Fakta Hukum Dipesidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh anak
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang dalam perjalanan pulang lalu anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa benar lalu ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berteduh dipinggir jalan, dan ketika saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berteduh lalu anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghampiri saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak kenalan dengan saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga bertukar akun Instagram
- Bahwa benar lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi korban mengirim pesan lewat Instagram milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saat itu saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertukar nomor whatsapp dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengirim sherlock tempat kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- Bahwa benar lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi korban bersama saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah kontrakan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa benar lalu sesampainya dirumah kontrakan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlalu saksi korban bersama saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertemu dengan anak dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu anak bersama saksi korban, saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXngobrol dikamar depan di dalam rumah
kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi korban dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan pulang kondisi sedang hujan hingga
saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum bisa pulang,
- Bahwa benar lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar
jam 01.00 Wib ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari dalam kamar depan untuk
kekamar mandi lalu anak bersama saksi korban masih berada dikamar depan
tersebut dan anak langsung menutup dan mengunci pintu dan mematikan
lampu dikamar depan dan anak berkata kepada saksi korban “ ayo “ dan
saksi korban menjawab “ gak mau “
- Bahwa benar lalu sambil mendorong badan saksi korban ketempat
tidur anak menarik dan membuka celana dan celana dalam yang saksi
korban pakai, lalu saksi korban menendang paha sebelah kiri anak sambil
berkata “ udah sana “, lalu anak memegang tangan sebelah kanan saksi
korban sambil anak memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan
saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi
korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluannya sehingga alat
kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban
- Bahwa benar lalu setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar
dan tidak lama kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmasuk kedalam kamar depan dan ngobrol
bersama
- Bahwa benar lalu sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
pergi kekamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan
dan mematikan lampu kamar dan ketika saksi korban sedang tiduran diatas
tempat tidur lalu anak berkata kepada saksi korban “ ayo lagi “ dan saksi
korban menjawab “ udah, gua gak mau “

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu saksi korban tetap tiduran dan anak langsung meremas payudara saksi korban dan saksi korban mencoba menyingkirkan tangan anak dan anak langsung duduk diatas tempat tidur, lalu anak langsung membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai dan saksi korban mencoba berteriak memanggil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun tidak terdengar oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa kondisi hujan deras dan anak langsung menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya
- Bahwa benar lalu anak memasukan alat kemaluan anak kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluan anak sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban
- Bahwa benar lalu setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmasuk kedalam kamar depan dan ngobrol bersama
- Bahwa benar lalu sekitar jam 03.40 Wib ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi ke kamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan anak kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korban menolak hingga saksi korban hanya bermain handphone saja dan anak juga ikut bermain handphone
- Bahwa benar lalu setelah adzan shubuh anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmengantarkan saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXuntuk pulang kerumahnya
- Bahwa benar lalu atas perbuatan anak tersebut anak ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Nomor : 445/0233.A/VII.01/10.17/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 00.50.15.47, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, Berdasarkan pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi jam enam (tengah bawah), jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) akibat trauma tumpul. Otot anus linkar dalam dan otot anus linkar luar tampak normal dan tidak melebar,. Pemeriksaan urine menggunakan tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis)

- Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya ABH dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan ABH yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah ABH dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan ABH telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan ABH telah melakukan suatu tindak pidana, Maka Perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan KEPADANYA;

Menimbang, bahwa ABH didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa dakwaan disusun secara Alternatif maka Hakim akan membuktikan Pasal dakwaan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu melanggar dakwaan Kedua Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. Unsur BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimana di dalam undang – undang tidak diberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud barang siapa akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai barang siapa adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ABH **ANAK** sebagai ABH dalam perkara A Quo yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa saat Hakim menanyakan identitas ABH sebagaimana dalam dakwaan ABH telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan ABH mampu menjelaskan dengan benar mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa ABH adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ sengaja atau kesengajaan “ menurut Memorie van Toelichting, kesengajaan yaitu “ menghendaki dan menginsyafi “ terjadinya suatu tindakan dan akibatnya. Dapat dikatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi saksi RAFIKA KURNIASIH, saksi korban RHENTANIA ZHAFIRAZHELLA, saksi RHENA FITRIA, saksi YAKUB ADITIAN, saksi ANNISA NURA'INI dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HANDAYANA ASRI, Surat, barang bukti dan keterangan Anak sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar telah terjadi persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilakukan oleh anak, dan awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang dalam perjalanan pulang lalu anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berteduh dipinggir jalan, dan ketika saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berteduh lalu anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghampiri saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak kenalan dengan saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga bertukar akun Instagram, lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi korban mengirim pesan lewat Instagram milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saat itu saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertukar nomor whatsapp dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengirim sherlock tempat kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HANDAYANA ASRI, lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu sesampainya di rumah kontrakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu saksi korban bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertemu dengan anak dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HANDAYANA ASRI, lalu anak bersama saksi

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ngobrol dikamar depan di dalam rumah kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan pulang kondisi sedang hujan hingga saksi korban dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum bisa pulang, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari dalam kamar depan untuk kekamar mandi lalu anak bersama saksi korban masih berada dikamar depan tersebut dan anak langsung menutup dan mengunci pintu dan mematikan lampu dikamar depan dan anak berkata kepada saksi korban “ ayo “ dan saksi korban menjawab “ gak mau “, lalu sambil mendorong badan saksi korban ketempat tidur anak menarik dan membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai, lalu saksi korban menendang paha sebelah kiri anak sambil berkata “ udah sana “, lalu anak memegang tangan sebelah kanan saksi korban sambil anak memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluannya sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban, lalu setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar depan dan ngobrol bersama.

Menimbang, bahwa benar lalu sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi kekamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan ketika saksi korban sedang tiduran diatas tempat tidur lalu anak berkata kepada saksi korban “ ayo lagi “ dan saksi korban menjawab “ udah, gua gak mau “, lalu saksi korban tetap tiduran dan anak langsung meremas payudara saksi korban dan saksi korban mencoba menyingkirkan tangan anak dan anak langsung duduk diatas tempat tidur, lalu anak langsung membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai dan saksi korban mencoba berteriak memanggil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun tidak terdengar oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kondisi hujan deras dan anak langsung menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya, lalu anak memasukan alat kemaluan anak kedalam alat kemaluan



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah melanggar **Pasal 81 ayat (2) UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1**

Halaman 32



tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dapat Hakim buktikan seluruhnya, maka dengan demikian ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa itu harus dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap ABH baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga ABH mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXanya ABH harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi ABH :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan ABH telah merusak masa depan anak korban yang masih dibawah umur ;
- Perbuatan ABH menimbulkan trauma psikologis terhadap anak korban kelak sampai dewasa nanti ;

Keadaan yang meringankan :

- ABH telah menyesali perbuatannya.
- ABH bersikap sopan dipersidangan.
- ABH hendak melanjutkan pendidikannya.
- ABH belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa ABH dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan untuk menjamin akan dapat terlaksananya pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepada ABH maka cukup alasan untuk memerintahkan agar ABH ditahan dalam LPKA LAMPUNG ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang warna ungu, 1 (satu) potong celana kulot panjang warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong BH warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu dan 1 (satu) potong selimut berwarna biru bercorak gambar bunga,
dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa ABH telah dinyatakan terbukti bersalah maka dengan memperhatikan pokok permohonan keringanan hukuman yang diajukan ABH maka Hakim pada pokoknya berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan pada ABH, yang dipandang patut dan layak serta adil yang menyampingkan alasan pembelaan.

Menimbang, bahwa kaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa ABH telah dinyatakan bersalah maka akan dijatuhi pidana, maka kepada ABH tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHAP serta undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA".
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** dengan pidana penjara di LPKA LAMPUNG Di Masgar selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak ditahan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama **2 (dua) Bulan** di LPKS.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Anak** dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya **Anak** tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang warna ungu,
 - 1 (satu) potong celana kulot panjang warna coklat,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah,
 - 1 (satu) potong BH warna abu-abu
 - 1 (satu) potong selimut berwarna biru bercorak gambar bunga,**dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 34 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan berdasarkan uraian diatas oleh Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 oleh : **Elsa Lina Purba, S.H., M.H**, Sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Suhartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan dihadiri oleh **Chandrawati Rezki Prastuti, S.H.,M.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri TanjungKarang, Kuasa Hukum ABH, BAPAS serta ABH.

Panitera Pengganti,

Hakim

DTO

SUHARTINI, S.H.

DTO

ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.